



- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan
 5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 26 TAHUN 2023

LAYANAN KENAikan PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PERIODISASI KENAikan PANGKAT PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Layanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Periodisasi Kenaikan Pangkat pada Kementerian Agama Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama dalam mengajukan permohonan dan penetapan Kenaikan Pangkat Tahun 2024.
2. Surat Edaran ini mempunyai tujuan untuk menjamin efektifitas, tepat waktu, dan tertib administrasi kepegawaian dalam proses dan penetapan Kenaikan Pangkat Periode 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember Tahun 2024 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan dan penjelasan mengenai Kenaikan Pangkat:

1. periodisasi Kenaikan Pangkat;
2. jenis dan persyaratan:
 - a. Kenaikan Pangkat reguler;
 - b. Kenaikan Pangkat pilihan; dan
3. tata cara pengusulan Kenaikan Pangkat.

- D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya.
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat.
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
 11. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kriteria Penilaian dan Mekanisme Pengajuan Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa.
 12. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- E. Ketentuan
1. Periodisasi Kenaikan Pangkat:
 - a. Periodisasi Kenaikan Pangkat terdiri atas 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember.
 - b. Tahap penetapan Kenaikan Pangkat pada setiap periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 2. Jenis dan Persyaratan Kenaikan Pangkat:
 - a. Kenaikan Pangkat terdiri atas Kenaikan Pangkat regular dan Kenaikan Pangkat pilihan.
 - b. Proses Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada:
 - 1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat;
 - 2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

- 3) 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- c. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diusulkan Kenaikan Pangkat menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN melalui MySAPK, yaitu:
- 1) <https://kinerja-training.bkn.go.id> untuk latihan pengisian e-KINERJA BKN; dan
 - 2) <https://kinerja.bkn.go.id/login>.
- d. Pejabat fungsional yang akan diusulkan Kenaikan Pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
- 1) memenuhi angka kredit kumulatif;
 - 2) lulus uji kompetensi;
 - 3) tersedia peta jabatan;
 - 4) kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 5) penilaian kinerja minimal berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 7) memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan Kenaikan Pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.
- g. Pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- h. Kenaikan Pangkat periode 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember Tahun 2024 dalam hal berkaitan dengan pengajuan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 6 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Layanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Periode 1 Oktober 2023.
3. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Pangkat
- a. PNS dapat diusulkan untuk Kenaikan Pangkat periode Tahun 2024 setelah data pada SIASN terverifikasi oleh satuan kerja terkait, valid secara data My SAPK PNS yang bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) data personal (nama, Nomor Induk Pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, dan alamat);
 - 2) kualifikasi pendidikan;
 - 3) rekam jejak jabatan;
 - 4) kompetensi;
 - 5) riwayat pengembangan kompetensi;
 - 6) riwayat hasil penilaian kinerja; dan

- 7) informasi kepegawaian lainnya.
- b. Proses Kenaikan Pangkat PNS yang menjadi kewenangan Biro Kepegawaian sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 diajukan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format 1 bagi PNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan format 2 bagi PNS di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
 - c. Pejabat Pengusul Kenaikan Pangkat dan SPTJM:
 - 1) di lingkungan Direktorat Jenderal, ditandatangani oleh Direktur Jenderal;
 - 2) di lingkungan Inspektorat Jenderal, ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;
 - 3) di lingkungan Badan, ditandatangani oleh Kepala Badan;
 - 4) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah;
 - 5) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri:
 - a) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Universitas/Institut; atau
 - b) ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi bagi Sekolah Tinggi.
 - d. Biro Kepegawaian memproses dan memverifikasi usul Kenaikan Pangkat PNS berdasarkan SPTJM.
4. Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan format dalam SIASN setelah mendapatkan persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara berdasarkan SPTJM yang diusulkan.
5. Untuk meningkatkan layanan mutasi kepegawaian, usul Kenaikan Pangkat PNS oleh satuan kerja ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal yang:
 - a. melebihi batas maksimal penerimaan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran; atau
 - b. tidak lengkap data dan dokumen yang diunggah pada SIASN dan tidak memenuhi syarat Kenaikan Pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
- F. Penutup
Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian PNS Kementerian Agama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023



LAMPIRAN
SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 26 TAHUN 2023
TENTANG
LAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PADA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2024

TAHAP PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT PADA SETIAP PERIODE

| No | Periode | Usulan dalam SIASSN | Verifikasi dan approval usulan | Melengkapi BTS (Bahan Tidak Sesuai) | Penetapan SK KP instansi |
|----|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Februari | 15 Desember s.d. 3 Januari | 15 Desember s.d. 15 Januari | 15 Desember s.d. 20 Januari | 15 Desember s.d. 31 Januari |
| 2 | April | 1-14 Februari | 1 Februari s/d 28 Februari | 1 Februari s/d 5 Maret | 1 Februari s/d 31 Maret |
| 3 | Juni | 1-15 April | 1-31 April | 1 April s/d 5 Mei | 1 April s/d 31 Mei |
| 4 | Agustus | 1-15 Juni | 1-30 Juni | 1 Juni s/d 5 Juli | 1 Juni s/d 31 Juli |
| 5 | Okttober | 1-15 Agustus | 1-31 Agustus | 1 Agustus s/d 5 September | 1 Agustus s/d 30 September |
| 6 | Desember | 1-15 Oktober | 1 Oktober/d 5 November | 1 Oktober s/d 5 November | 1 Oktober s/d 30 November |

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas dokumen dan data yang disampaikan dalam Usulan Kenaikan Pangkat Periode Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

| Nomor | Nama | NIP | Golongan awal | Golongan yang diusulkan | Jabatan |
|-------|------|-----|---------------|-------------------------|---------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| .. | | | | | |
| ... | | | | | |

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya dokumen dan data tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi secara administrasi maupun pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tempat ..., Tanggal ... Bulan ... Tahun ...

Yang membuat pernyataan,

.....
.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan :

Berdasarkan rekomendasi Rektor Universitas / Institut, Ketua Sekolah Tinggi dan atau Tim Penilai pada Universitas/ Institut / Sekolah Tinggi Nomor....., tanggal dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas dokumen dan data yang disampaikan dalam Usulan Kenaikan Pangkat Periode Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

| Nomor | Nama | NIP | Golongan awal | Golongan yang diusulkan | Jabatan |
|-------|------|-----|---------------|-------------------------|---------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| .. | | | | | |
| ... | | | | | |

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya dokumen dan data tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi secara administrasi maupun pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tempat ..., Tanggal ... Bulan ... Tahun ...

Yang membuat pernyataan,

.....